



Strategi Inovatif Guru Fiqih dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Materi Zakat Fitrah di MTs Al-Adalah Panipahan

Azuar^{1*}, Alimuddin Siregar², Rangga Salam³

¹⁻³Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

Email: azuarjuar613@gmail.com¹, siregaralimuddin60@gmail.com², Salamrangga14@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: azuarjuar613@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the innovative strategies of Fiqh teachers in improving students' understanding of the zakat fitrah material at MTs Al-Adalah Panipahan. This research is motivated by the fact that there are still students who experience difficulties in understanding the concepts, rulings, calculations, and application of zakat fitrah in everyday life. Therefore, a more engaging, interactive, and contextual learning strategy is needed to improve students' understanding. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The results showed that Fiqh teachers applied several innovative strategies in teaching zakat fitrah, namely contextual learning, problem-based learning, cooperative learning, and the use of digital media. These strategies are able to improve students' understanding in the aspects of knowledge, application, and social awareness regarding zakat fitrah. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of innovative strategies by Fiqh teachers plays a significant role in improving students' understanding of the zakat fitrah material at MTs Al-Adalah Panipahan. The supporting factors for the success of these strategies include teacher creativity, student motivation, and the relevance of the material to everyday life. Meanwhile, the inhibiting factors are limited technological facilities, differences in student abilities, and limited learning time.*

Keywords: *Fiqh Teacher; Innovative Learning Strategies; Islamic Education; Student Understanding; Zakat Fitrah.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi inovatif guru Fiqih dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi zakat fitrah di MTs Al-Adalah Panipahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep, hukum, perhitungan, dan penerapan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan kontekstual agar pemahaman siswa dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Fiqih menerapkan beberapa strategi inovatif dalam pembelajaran zakat fitrah, yaitu pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, dan penggunaan media digital. Strategi tersebut mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam aspek pengetahuan, penerapan, serta kesadaran sosial terhadap zakat fitrah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi inovatif guru Fiqih berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi zakat fitrah di MTs Al-Adalah Panipahan. Faktor pendukung keberhasilan strategi tersebut meliputi kreativitas guru, motivasi siswa, dan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan fasilitas teknologi, perbedaan kemampuan siswa, dan keterbatasan waktu pembelajaran.

Kata Kunci: Guru Fiqih; Islam; Pemahaman Siswa; Strategi Pembelajaran Inovatif; Zakat Fitrah.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan agama Islam di Indonesia, khususnya di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa serta pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Salah satu materi yang diajarkan dalam pendidikan fiqih adalah zakat, yang merupakan rukun Islam keempat dan menjadi salah satu pilar dalam kehidupan umat Muslim. Zakat fitrah, sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap

individu pada bulan Ramadan, merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam Islam (Hanum 2020).

Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa, memberikan kesejahteraan kepada sesama, dan menumbuhkan rasa empati terhadap mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai zakat fitrah bukan hanya penting untuk melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial yang lebih luas (Aini et al. 2024).

Dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Oleh karena itu, pembelajaran fiqih di madrasah memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami ajaran Islam secara benar, termasuk materi zakat fitrah. Pemahaman terhadap zakat fitrah tidak cukup hanya dalam bentuk hafalan, tetapi juga harus diarahkan pada pemahaman makna, hukum, tujuan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, meskipun zakat fitrah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, kenyataannya banyak siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi ini dengan baik. Di MTs Al-Adalah Panipahan, masalah serupa juga ditemukan, di mana siswa belum sepenuhnya mengerti tentang kewajiban zakat fitrah, mekanisme perhitungannya, serta tujuan dan manfaatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman siswa terhadap zakat fitrah masih tergolong rendah, meskipun materi tersebut telah dimasukkan dalam kurikulum fiqih yang diajarkan di madrasah.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap materi zakat fitrah antara lain adalah metode pengajaran yang kurang menarik dan kurang interaktif, keterbatasan media pembelajaran, serta kurangnya pemahaman siswa tentang kaitan antara teori fiqih dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari (Ulum 2025). Sebagian besar pengajaran fiqih di madrasah masih menggunakan metode konvensional yang cenderung berfokus pada hafalan dan teori, tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Metode pengajaran yang cenderung monoton ini membuat siswa kurang tertarik dan kesulitan dalam memahami materi zakat fitrah yang bersifat aplikatif dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, kurangnya keterlibatan siswa dalam praktik zakat fitrah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman mereka. Siswa yang hanya diajarkan secara teori seringkali merasa kesulitan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh, sehingga pemahaman mereka terhadap zakat fitrah tidak mencapai tingkat yang optimal. Oleh

karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih inovatif dalam mengajar materi zakat fitrah agar siswa dapat lebih memahami esensi dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan strategi inovatif dalam pembelajaran fiqih, khususnya materi zakat fitrah. Penggunaan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, atau praktik langsung, dapat membantu siswa lebih memahami konsep zakat fitrah dengan cara yang lebih aplikatif. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, seperti video pembelajaran, alat peraga, atau aplikasi digital, juga dapat mempermudah pemahaman siswa dan menjadikan pembelajaran lebih menarik.

Dalam konteks MTs Al-Adalah Panipahan, guru fiqih perlu merancang pendekatan yang lebih kreatif dan kontekstual untuk menyampaikan materi zakat fitrah. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan siswa langsung dalam kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat fitrah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi siswa, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya zakat fitrah dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Selain itu, pengajaran zakat fitrah dapat dikaitkan dengan kondisi sosial di sekitar lingkungan madrasah, sehingga siswa dapat merasakan relevansi materi yang mereka pelajari dengan kondisi nyata.

Selain itu, pendekatan berbasis teknologi juga bisa menjadi solusi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Penggunaan platform pembelajaran daring, video tutorial, atau aplikasi khusus yang membantu siswa memahami cara menghitung zakat fitrah secara tepat dapat mempermudah mereka dalam menguasai materi ini. Teknologi ini dapat membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar secara langsung di kelas, dengan memberikan akses kepada materi pembelajaran yang lebih fleksibel dan menarik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji strategi inovatif yang dapat diterapkan oleh guru fiqih di MTs Al-Adalah Panipahan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi zakat fitrah. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pendekatan inovatif yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, serta melihat efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam melaksanakan zakat fitrah. Diharapkan, dengan penerapan strategi inovatif ini, siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai zakat fitrah, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan fiqih di MTs Al-Adalah Panipahan, serta meningkatkan kualitas pengajaran zakat fitrah di madrasah secara umum.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim yang mampu, yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan, sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk menyucikan diri dari perbuatan yang tidak baik selama bulan Ramadan, dan kedua, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri (Nur and Sanusi 2024). Dalam konteks ini, zakat fitrah bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga bagian dari upaya mempererat hubungan sosial antara umat Islam.

Secara bahasa, zakat fitrah berasal dari kata "zaka" yang berarti tumbuh atau berkembang, yang merujuk pada pembersihan diri melalui pengeluaran zakat. Secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang sudah mencapai syarat tertentu untuk membersihkan harta dan jiwa, serta sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan Allah selama bulan Ramadan (Avrilibel et al. 2025).

Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Zakat dalam Islam terdiri dari berbagai jenis, dua yang paling dikenal adalah zakat mal dan zakat fitrah. Kedua jenis zakat ini memiliki tujuan dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda, meskipun keduanya termasuk dalam kewajiban agama bagi setiap Muslim.

Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Zakat ini wajib dikeluarkan ketika seseorang sudah memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimum) dan telah melewati haul (jangka waktu satu tahun). Zakat mal mencakup berbagai jenis harta, seperti uang, emas, perak, perdagangan, pertanian, dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta yang dimiliki.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah, berbeda dengan zakat mal, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah mencapai syarat tertentu, yakni sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan jiwa, membersihkan diri dari dosa yang mungkin terjadi selama bulan Ramadan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan dalam bentuk bahan pangan pokok yang ada di daerah setempat, seperti beras atau gandum, dan besarnya biasanya sudah ditentukan, tidak bergantung pada jumlah kekayaan.

Perbedaan utama antara zakat mal dan zakat fitrah terletak pada objek yang dikenakan zakat serta tujuan dan waktu pelaksanaannya. Zakat mal dikenakan pada harta kekayaan dan diberikan sepanjang tahun setelah memenuhi syarat nisab dan haul, sementara zakat fitrah hanya dikeluarkan sekali dalam setahun, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan tujuan untuk menyucikan diri dan membantu yang membutuhkan.

Syarat, Rukun, dan Penerima Zakat

Zakat hanya sah dikeluarkan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah syarat-syarat zakat:

- a. Islam: Zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam.
- b. Baligh dan Berakal: Orang yang diwajibkan berzakat harus sudah mencapai usia dewasa (baligh) dan memiliki akal yang sehat.
- c. Memiliki Harta yang Mencapai Nisab: Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki harta dengan jumlah yang telah mencapai nisab atau batas minimal yang ditentukan.
- d. Harta yang Dikeluarkan Sudah Melewati Masa Haul: Haul adalah masa kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Zakat mal hanya diwajibkan pada harta yang telah dimiliki selama satu tahun atau lebih.

Rukun zakat adalah elemen-elemen yang harus ada agar zakat yang dikeluarkan sah. Rukun zakat terdiri dari:

- a) Muzakki: Orang yang wajib mengeluarkan zakat. Muzakki harus memenuhi syarat seperti Islam, baligh, berakal, dan memiliki harta yang cukup.
- b) Mustahiq (Penerima Zakat): Orang yang berhak menerima zakat, yang disebut dengan mustahiq. Dalam Al-Qur'an (Surah At-Tawbah ayat 60), disebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
- c) Harta yang Dizakatkan: Harta yang dimiliki oleh muzakki dan memenuhi syarat nisab dan haul.
- d) Penyerahan Zakat: Penyerahan zakat harus dilakukan kepada yang berhak menerimanya atau dikelola oleh amal zakat yang sah.

Zakat diwajibkan kepada setiap individu Muslim yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Muslim: Hanya umat Islam yang diwajibkan berzakat.
- 2) Mencapai Nisab: Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki harta yang mencapai batas nisab, yang berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki.
- 3) Baligh dan Berakal: Anak-anak dan orang yang tidak berakal tidak diwajibkan berzakat.
- 4) Mampu Secara Ekonomi: Orang yang memiliki harta yang cukup dan telah memenuhi syarat nisab dan haul diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Zakat harus diberikan kepada mereka yang berhak menerima, yaitu golongan yang disebut sebagai mustahiq dalam Al-Qur'an. Berikut adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari orang Fakir, miskin, Amil Zakat, Muallaf, Hamba Sahaya yang Ingin Memerdekakan Diri, Orang yang Berhutang, Fi Sabilillah (Di Jalan Allah), Ibnu Sabil (Musafir).

Tujuan dan Manfaat Zakat Fitrah

Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok orang miskin pada saat Idul Fitri dan membersihkan diri dari sifat-sifat negatif yang mungkin timbul selama menjalankan ibadah puasa. Manfaat zakat fitrah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat spiritual dan manfaat sosial (Avrilibel et al. 2025).

Manfaat Spiritual

Zakat fitrah memberikan manfaat spiritual bagi individu Muslim. Ia menjadi sarana untuk membersihkan hati dan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menghilangkan dosa yang mungkin terjadi selama berpuasa.

Manfaat Sosial

Secara sosial, zakat fitrah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Zakat ini membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa syukur dan bahagia.

Pembelajaran Fiqih dalam Konteks Pendidikan Islam

Pembelajaran fiqih adalah upaya mengajarkan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah (seperti zakat, shalat, puasa, haji) serta muamalah (interaksi sosial) dan akhlak (perilaku). Pembelajaran fiqih bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam (Nasifah 2025).

Tujuan pembelajaran fiqih adalah agar siswa memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dalam konteks zakat fitrah, tujuan pembelajaran fiqih adalah untuk memastikan bahwa siswa mengetahui hukum zakat fitrah, cara menghitungnya, serta memahami manfaatnya bagi individu dan masyarakat. Pembelajaran fiqih harus mampu membuat siswa tidak hanya mengetahui hukum-hukum fiqih tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Sabrina, Arifin, and Desvita 2025).

Strategi Inovatif dalam Pembelajaran

Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi zakat fitrah, strategi inovatif sangat penting. Pembelajaran yang hanya berfokus pada teori mungkin akan membuat siswa merasa bosan dan kesulitan dalam memahami materi tersebut. Oleh karena itu, penggunaan strategi yang melibatkan siswa secara aktif, seperti simulasi, diskusi kelompok, atau penggunaan teknologi, dapat membantu siswa memahami zakat fitrah dengan cara yang lebih menarik dan aplikatif (Muhammad Zainul Arifin, Choerul Anwar Badruttamam 2025).

Penerapan Strategi Inovatif dalam Pembelajaran Zakat Fitrah

Metode yang Dapat Digunakan dalam Pembelajaran Zakat Fitrah (Muhammad Zainul Arifin, Choerul Anwar Badruttamam 2025) meliputi simulasi, praktikum, Penggunaan Media Pembelajaran Digital, pembelajaran kolaboratif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pemahaman siswa terhadap materi zakat fitrah dan mengidentifikasi penerapan strategi inovatif dalam pembelajaran fiqih di MTs Al-Adalah Panipahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi inovatif dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam materi zakat fitrah. Penelitian ini dilakukan di MTs Al-Adalah Panipahan, Kecamatan Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan selama satu semester pada tahun ajaran 2024/2025. Waktu yang dipilih berfokus pada bulan Ramadan, mengingat materi zakat fitrah yang relevan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan, tepat sebelum perayaan Idul Fitri. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data utama, yaitu:

Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Siswa, Guru Fiqih, Observasi kegiatan pembelajaran.

Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen atau literatur pendukung yang relevan dengan materi zakat fitrah dan strategi inovatif dalam pembelajaran fiqih, seperti buku teks, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai topik yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Wawancara,

Observasi, Kuesioner, Dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: Reduksi Data, Kategorisasi, Interpretasi Data dan Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

MTs Al-Adalah Panipahan

Penelitian ini dilaksanakan di MTS Al-Adalah Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Madrasah ini berada di wilayah pesisir timur Pulau Sumatera, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Madrasah ini tidak memiliki akses yang cukup baik ke pusat kota dan beberapa wilayah masih memiliki keterbatasan infrastruktur serta fasilitas pendidikan.

MTs Al-Adalah Panipahan memiliki total 4 guru laki-laki dan 7 guru perempuan. Jumlah siswa di madrasah ini terdiri dari kelas 7 dengan 15 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki, kelas 8 dengan 12 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki, serta kelas 9 yang memiliki 21 siswa perempuan dan 24 siswa laki-laki. Dalam hal kualifikasi tenaga pendidik, 7 guru memiliki gelar S1, sementara 4 orang lainnya hanya berpendidikan SMA. Selain itu, terdapat 3 guru yang telah memiliki sertifikasi pendidikan. Struktur ini menunjukkan keberagaman dalam jumlah dan latar belakang pendidikan, yang memberikan kontribusi pada kualitas pembelajaran di MTs Al-Adalah.

Strategi Inovatif Guru Fiqih

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, ditemukan beberapa strategi inovatif yang diterapkan guru fiqih dalam meningkatkan pemahaman materi zakat fitrah di MTs Al-Adalah Panipahan. Strategi-strategi tersebut dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan belajar, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Strategi Pembelajaran Kontekstual

Salah satu strategi inovatif yang diterapkan oleh guru Fiqih di MTs Al-Adalah Panipahan adalah pembelajaran kontekstual. Strategi ini bertujuan untuk menghubungkan materi zakat fitrah dengan konteks kehidupan nyata peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Fiqih di MTs Al-Adalah Panipahan, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Dalam mengajarkan materi zakat fitrah, saya selalu berusaha menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, saya mengajak mereka untuk mengamati dan menceritakan pengalaman keluarga mereka dalam menunaikan zakat fitrah. Dengan cara ini,

siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami bagaimana praktik zakat fitrah di masyarakat”.

Penerapan pembelajaran kontekstual ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu :

Pertama, guru mengaitkan materi zakat fitrah dengan pengalaman langsung peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk berbagi pengalaman tentang pelaksanaan zakat fitrah di keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini membuat peserta didik merasa bahwa materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Kedua, guru memberikan contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan zakat fitrah. Misalnya guru menjelaskan tentang berbagai jenis makanan pokok yang dapat digunakan sebagai zakat fitrah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, cara menghitung besaran zakat, serta waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah.

Ketiga, guru mengajak peserta didik untuk melakukan simulasi praktik zakat fitrah. Dalam simulasi ini, peserta didik berperan sebagai muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) untuk memahami proses penyaluran zakat fitrah secara langsung.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kontekstual berhasil meningkatkan antusiasme dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik terlihat lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena mereka merasa materi yang dipelajari memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka.

Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Strategi inovatif kedua yang diterapkan oleh guru Fiqih adalah pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Fiqih, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Saya sering memberikan kasus-kasus atau permasalahan terkait zakat fitrah untuk dipecahkan oleh siswa. Misalnya, bagaimana hukum zakat fitrah bagi orang yang baru masuk Islam menjelang hari raya? Atau bagaimana jika seorang tidak mampu membayar zakat fitrah ? Dengan cara ini, siswa dilatih berpikir kritis dan mencari solusi berdasarkan dalil-dalil yang ada.”

Penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

Tahap pertama, guru menyajikan permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan zakat fitrah. Permasalahan yang disajikan merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Contoh permasalahan yang diajukan antara lain : (1) Bagaimana hukum menunaikan zakat fitrah dengan uang, bukan dengan

makanan pokok ? (2) Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah (3) Apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal?

Tahap kedua, peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan permasalahan yang diberikan. Dalam diskusi kelompok, peserta didik diajak untuk mencari informasi dan dalil-dalil yang relevan dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab Fiqih.

Tahap ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Presentasi ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan argumentasi mereka.

Tahap keempat, guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh peserta didik. Guru juga memberikan klarifikasi jika terdapat pemahaman yang kurang tepat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah berhasil mengaktifkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik terlihat antusias dalam berdiskusi dan mencari mencari solusi atas permasalahan yang diberikan. Selain itu, strategi ini juga efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik.

Strategi Pembelajaran Kooperatif

Strategi inovatif ketiga yang diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Strategi ini menekankan pada kerjasama antar peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang aktif dan saling mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Fiqih, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Saya sering menggunakan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran materi zakat fitrah. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberi tugas untuk membahas sub topik tertentu. Dengan cara ini, siswa belajar untuk bekerja sama, saling berbagi pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan sosial mereka”.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif berhasil menciptakan suasana belajar yang dinamis dan interaktif. Peserta didik terlihat aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan saling membantu dalam memahami materi. Strategi ini juga efektif dalam mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi peserta didik.

Strategi Pembelajaran Berbasis Media Digital

Strategi inovatif yang diterapkan oleh guru Fiqih adalah pembelajaran berbasis media digital. Strategi ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Fiqih, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Di era digital seperti sekarang, saya berusaha memanfaatkan berbagai media digital dalam pembelajaran. Saya menggunakan video pembelajaran, presentasi PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi edukasi untuk menyampaikan materi zakat fitrah. Media digital membuat pembelajaran lebih menarik dan memudahkan siswa dalam memahami materi”.

Penerapan strategi pembelajaran berbasis media digital dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

Pertama, penggunaan video pembelajaran. Guru menampilkan video-video edukatif tentang zakat fitrah, seperti video tentang cara pelaksanaan zakat fitrah, video ceramah tentang hukum zakat fitrah, dan video animasi yang menjelaskan konsep-konsep zakat fitrah dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Kedua, penggunaan presentasi PowerPoint. Guru menyajikan materi zakat fitrah melalui slide presentasi lengkap dengan gambar, diagram, dan ilustrasi yang menarik. Presentasi PowerPoint membantu peserta didik untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak terkait zakat fitrah.

Ketiga, penggunaan aplikasi kuis interaktif. Guru menggunakan aplikasi seperti Quizizz untuk mengadakan kuis interaktif tentang materi zakat fitrah. Kuis interaktif ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat mengukur pemahaman peserta didik secara langsung.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan media digital berhasil meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik terlihat lebih antusias dan fokus dalam mengikuti pembelajaran ketika guru menggunakan media digital. Selain itu, media digital juga membantu peserta didik dalam memvisualisasikan konsep-konsep abstrak sehingga lebih mudah dipahami.

Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Terhadap Materi Zakat Fitrah

Temuan peneliti menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi zakat fitrah meningkat secara signifikan setelah diterapkannya strategi-strategi inovatif. Peningkatan ini mencakup tiga ranah : kognitif, aplikatif dan afektif. Hal ini sejalan dengan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2020), dimana pemahaman yang utuh meliputi kemampuan mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.

Pada ranah kognitif, siswa menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjelaskan konsep-konsep dasar zakat fitrah meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, kadar, waktu, dan golongan penerima. Peningkatan pemahaman kognitif ini tidak terlepas dari peran strategi

pembelajaran kontekstual dan media digital yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika informasi baru dihubungkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa.

Pada ranah aplikatif, kemampuan siswa dalam memecahkan kasus-kasus fiqhiyah dan menghitung kadar zakat fitrah menunjukkan bahwa pembelajaran telah mencapai level higher order thinking. Ini merupakan kontribusi langsung dari penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah yang melatih siswa untuk berpikir analisis dan solutif.

Pada ranah afektif, tumbuhnya kesadaran siswa terhadap pentingnya zakat fitrah menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang holistik, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual berperan penting dalam pencapaian ranah afektif ini karena kedua strategi tersebut melibatkan interaksi sosial dan pengalaman langsung yang menyentuh aspek emosional siswa.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan penerapan strategi inovatif dalam pembelajaran zakat fitrah di MTs Al-Adalah Panipahan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Faktor kompetensi guru merupakan faktor kunci yang paling dominan dalam keberhasilan penerapan strategi inovatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2020) yang menyatakan bahwa guru adalah komponen paling menentukan dalam implelementasi strategi pembelajaran. Guru yang kompeten tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogis untuk memilih, merancang, dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa guru Fiqih di MTs Al-Adalah Panipahan telah menerapkan beragam strategi pembelajaran inovatif dalam menyampaikan materi zakat fitrah. Strategi tersebut meliputi pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, serta pemanfaatan media digital.

Penerapan pembelajaran inovatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi zakat fitrah. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari aspek konsep, seperti pengertian zakat fitrah, dasar hukum, syarat, dan golongan penerima zakat. Selain itu, siswa juga lebih memahami aspek praktik, terutama dalam perhitungan dan penyaluran zakat fitrah.

Keberhasilan penerapan strategi inovatif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti kompetensi dan kreativitas guru, motivasi belajar siswa, serta ketersediaan media dan sarana pembelajaran. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat, seperti keterbatasan fasilitas teknologi, perbedaan kemampuan awal siswa, serta keterbatasan waktu pembelajaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran kepada guru fiqih dan pihak madrasah agar terus mengembangkan serta memvariasikan strategi pembelajaran inovatif. Guru fiqih juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan media digital agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Pihak madrasah disarankan untuk mendukung proses tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya fasilitas teknologi pembelajaran. Selain itu, madrasah juga perlu memberikan kesempatan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan dikembangkan lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan subjek penelitian, menggunakan materi fiqih lainnya, atau menerapkan metode penelitian yang berbeda, seperti penelitian tindakan kelas atau pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi pembelajaran inovatif dalam pendidikan agama Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, I., & Nugraha, L. (2024). Strategies for innovative learning based on. 02(02), 841–851.
- Aini, H. Q., Safitri, I. A., Juan, M., Saputra, A., & Sari, C. A. (2024). Efisiensi dan efektivitas pendistribusian zakat fitrah di LAZ Almadina. 5(1), 42–52.
- Aryani, W. D., & Gunawan, A. (2025). Penerapan project-based learning (PjBL) untuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa pada. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(4). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1847>
- Avrilibel, Y. B., Hidayati, R. N., Siswadi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat fitrah dalam perspektif fiqih Islam: Kewajiban, waktu, dan mekanisme penyaluran. [*Nama jurnal tidak tercantum*], 243–257.

- Azhari, N. F. (2025). A muamalah fiqh perspective on the sale of zakat fitrah rice according to Imam An-Nawawi: Tinjauan fikih muamalah perspektif Imam An-Nawawi terhadap. 6(1).
- Hanum, L. (2020). Analisis strategi pembelajaran active knowledge sharing dan ceramah terhadap hasil belajar. 1(1), 36–54.
- Humam, M. S., & Hanif, M. (2024). Islam, solidaritas sosial, praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pesantren. 09(02), 388–405. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>
- Maemunah. (2024). Efektivitas metode mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar fikih materi zakat fitrah. [Nama jurnal tidak tercantum], (3).
- Miftachul, A., Dila, N., & Khumainah, Z. (2024). Gen Z religious: Platform pembelajaran inovatif pada materi zakat untuk memfasilitasi kesalehan sosial. 9439, 195–201.
- Muhammad Zainul Arifin, M. Z. A., Badruttamam, C. A., & Purwantoro, F. (2025). Penerapan model pembelajaran role playing berbasis simulasi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqh materi zakat fitrah di MI. 5(1), 182–187.
- Nasifah, I. (2025). Pendidikan Islam berbasis fiqh. 9(1), 284–292.
- Nur, M., & Sanusi, T. (2024). Analisis zakat fitrah dan zakat mal dalam Islam. 1.
- Sabrina, R., Arifin, Z., & Desvita, A. (2025). Objectives and urgency of fiqh learning. 3, 85–96.
- Sari, B. P., Kirana, I. D., & Wahyudi, R. R. (2025). Strategi zakat fitrah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cempaka Nuban, Lampung Timur. 12(1).
- Silaen, R., Aritonang, M. L., & Hasugian, F. F. (2024). Strategi pembelajaran inovatif dalam meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar. 2(4).
- Ulum, S. (2025). Peningkatan pemahaman materi zakat melalui model pembelajaran problem-based learning (PBL) pada siswa kelas XI MAS Al Mu’awanah Sidoarjo. 1(1), 141–145.
- Zumaro, A., & Afifah, N. (2025). Nilai-nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat: Mengungkap pesan Al-Qur’an dan hadis. 9, 1–3.